

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

a. Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Praktek *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia Diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 paragraf 9, yang menyatakan bahwa: “Perusahaan dalam pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting” (Trisnawati, 2014).

Dasar hukum CSR juga tertuang dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, hal ini disebabkan karena UU tersebut menyebutkan secara tegas CSR telah menjadi kewajiban perusahaan seperti yang tertuang dalam pasal 74 ayat (1) berbunyi “PT yang menjalankan usaha dibidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan” (Mardikanto, 2018: 85-86).

Budiman (2015), Hadi (2011) Menyebutkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah satu bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan berikut dengan keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat lebih luas.

Sejalan dengan itu, Mardikanto (2018), Budimanta, et al. (2008) mengartikan CSR atau tanggungjawab sosial perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak yang terkait, utamanya masyarakat disekelilingnya dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan. Jadi menurut Budiman tersebut CSR merupakan kegiatan yang memperhatikan keinginan dari semua *Stakeholder* yang dilakukan untuk keberlangsungan perusahaan itu sendiri.

Mardikanto (2018: 93), BSR (2001) menyebutkan secara umum CSR adalah seperangkat kebijakan, praktik dan program yang terintegrasi diseluruh operasi bisnis dan proses pengambilan keputusan serta dimaksudkan untuk memastikan bahwa perusahaan memaksimalkan dampak positif dari perasinya pada masyarakat atau “operasi dengan cara yang memenuhi atau melebihi etika, hukum, komersial, dan harapan publik”.

Dari beberapa pengertian CSR diatas maka kita ketahui bahwa pentingnya suatu perusahaan/perbankan dalam melakukan pengungkapan CSR, karena CSR memiliki fungsi untuk meningkatkan citra perusahaan, menghindari peraturan yang berlebihan, menjadikan jenis kegiatan dari tanggungjawab sosial yang dapat menguntungkan, menarik minat para investor, meningkatkan motivasi karyawan, dan dapat membantu untuk memperbaiki masalah sosial yang disebabkan oleh bisnis (Mardikanto, 2018: 129).

(Nopa, nuryanto, 2011) menyebutkan dalam pengungkapan CSR terdapat beberapa Kriteria diantaranya adalah:

1). *Suistanible empowerment*

Perusahaan harus mampu melaksanakan program *Suistanible empowerment*, yang bertujuan memberdayakan *beneficciary self- reliant* secara ekonomis maupun sosial.

2). *Strategi alliance* dengan organisasi nirlaba

Kemitraan adalah faktor penting dalam membangun objektivitas misi dan visi sebuah program CSR.

3). *Employee participation*

Sebuah program CSR yang berhasil menggalang partisipasi aktif karyawan perusahaan yang bersangkutan adalah program CSR yang bisa dibilang berhasil. Untuk mewujudkan *Employee participation* tidaklah mudah, kesan

dari sebuah program CSR yang melibatkan relawan - relawan dari karyawan sendiri jauh lebih kuat dibandingkan apabila hanya CEO atau direktur dan beberapa karyawan saja berpartisipasi dalam mengembangkan suatu perbankan. Oleh karena itu, program CSR yang *powerfull* adalah *sense of belonging* nya sangat kuat terlihat tidak hanya pada pimpinan perusahaan tetapi seluruh karyawan.

4). CSR harus Mampu membangun *buffer* sosial dan politik bagi perusahaan .

Apabila sebuah perusahaan bergerak di sektor ekstraktif yang rentan terhadap timbulnya masalah lingkungan, yang perlu diupayakan adalah memiliki sebuah program CSR yang berhubungan dengan *Nature Preservation*. Dalam implementasinya perusahaan akan secara otomatis harus membangun hubungan dengan aktivis-aktivis lingkungan dan juga para pembuat kebijakan dibidang *enviromental management*.

5). Prespektif *High Profil*

Sebuah program CSR yang kuat adalah yang stand out, yang mudah dilihat, didengar dan dilihat orang. Untuk mencapai *high profil* juga perlu memperhatikan skala kegiatan yang dilaksanakan sebagai bagian dari sebuah program CSR.

b. Pendekatan dan Strategi CSR

Untuk mencapai tujuan perusahaan diperlukan adanya pendekatan dan strategi CSR, pendekatan CSR dapat dilakukan dengan beberapa Teori menurut Rahayu dan Cahyanti, 2014 :

1). Teori Legitimasi

Teori Legitimasi adalah kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat, dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Aktivitas perusahaan dapat mengakibatkan dampak terhadap masyarakat ataupun lingkungan baik dampak positif ataupun negatif. Pengungkapan sosial digunakan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan.

Penggunaan teori legitimasi dalam penelitian ini berhubungan dengan kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip islam. Bentuk kepatuhan ini adalah melaksanakan pengungkapan CSR dalam laporan tahunannya dengan harapan untuk mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari masyarakat sehingga perbankan syariah dapat terus bertahan.

2). Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori *agency* pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori *agency* menjelaskan adanya hubungan keagenan atau kontrak kerja yang melibatkan antara dua pihak. Dimana kontrak kerja ini terjalin antara pihak prinsipal dengan pihak agen. Pihak agen menutup kontrak untuk melakukan tugas-tugas tertentu bagi prinsipal; prinsipal menutup kontrak untuk memberikan

imbangan pada si agen Hendriksen (2001) dalam (Rahayu dan Cahyanti, 2014).

Pihak agensi yang dimaksud adalah manajemen perusahaan, sedangkan pihak prinsipal yaitu para pemegang saham. Jadi teori agensi membicarakan tentang masalah hubungan antara manajemen perusahaan dengan para pemegang saham. Hubungan antara keduanya sering bermasalah karena perbedaan kepentingan, sehingga menimbulkan konflik.

3). Teori *Stakeholder*

Rahayu dan Cahyanti (2014), Ghazali dan Chariri (2007: 409), Teori *Stakeholder* merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder*-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain).

Berpedoman pada pengertian *Stakeholders* diatas, dapat dikatakan bahwa dalam suatu aktivitas perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar dan dari dalam perusahaan, dan keduanya dapat disebut sebagai *Stakeholders*. Dalam usahanya mendapatkan dukungan dari *Stakeholders*, dilakukan dengan melakukan pengungkapan CSR pada laporan tahunan. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *Stakeholders* nya.

Dan beberapa strategi CSR dalam Mardikanto (2018), Oliver Lannsch (2010) yang kegiatannya tidak sebatas pada pemberian donasi atau sumbangan tanpa efek yang berlanjutan yang nantinya juga akan berdampak pada lingkungan

ekonomi dan sosial pada jangka panjang sehingga CSR perlu diolah sedemikianrupa untuk dapat dijadikan strategi bagi perusahaan, yang tidak saja bermanfaat bagi perusahaan tetapi juga bagi masyarakat dan pemerintah, yaitu:

1). Strategi keunggulan bersaing,

Menempatkan CSR untuk membangun keunggulan bersaing.

2). Strategi sumberdaya,

Yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya perusahaan (seperti : kinerja lingkungan, prinsip-prinsip etis, dan hubungannya dengan pemangku kepentingan).

3). Strategi *stakeholders*

yang berbasis pada strategi bisnis dan hubungannya dengan *stakeholders*.

4). Strategi manajemen krisis,

Yang berkaitan dengan krisis sosial, lingkungan dan masalah-masalah etis yang dapat diintegrasikan dengan strategi bisnis.

5). Strategi lain,

Termasuk pengelolaan lingkungan dan penilaian dampak.

c. Pengukuran CSR

Sitorus dan Harahap (2017), PSAK No.1 (Revisi 2009) Paragraf ke-12 menyatakan bahwa entitas dapat pula menyajikan terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut diluar ruang lingkup standar akuntansi keuangan. Dalam mengukur pengungkapan CSR ini dapat digunakan *CSR Index* yang merupakan luas pengungkapan relatif setiap perusahaan sampel atas pengungkapan sosialnya yang diadopsi melalui *Global Report Initiative (GRI) Indeks* yang terdiri dari 79 Item yang telah disesuaikan dengan pelaksanaan CSR di Indonesia. Indikator pengungkapan tanggungjawab ini antara lain mencangkup 9 indikator kinerja ekonomi, 30 Indikator kinerja lingkungan dan 40 indikator kinerja sosial. Kriteria Aspek dalam kinerja ekonomi meliputi aspek ekonomi, aspek kehadiran pasar, dan aspek dampak tidak langsung. Kriteria aspek dalam kinerja lingkungan meliputi aspek material, energi, air, *biodiversitas*, emisi, Efluen dan limbah, produk dan jasa, kepatuhan, transportasi dan aspek keseluruhan. Kriteria kinerja sosial berhubungan dengan ketenagakerjaan, hak asasi manusia, masyarakat dan tanggungjawab produk. Pengungkapan taggungjawab sosial diukur dengan proksi CSRDI (*Corporate Social Responcibility Disclosure Index*).

$$\text{CSRDI}_{ij} = \frac{\sum X_{ij}}{78}$$

Keterangan:

CSRDI_{ij} = *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* pada Perusahaan J

X_{ij} = *Dummy* Variabel :1= Jika item i diungkapkan;

0 = Jika item tidak diungkapkan

78 = Jumlah indikator CSR berdasarkan GRI

2. Good Corporate Governance (GCG)

a. Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Istilah “*Corporate governance*” pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Comitee, Inggris ditahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang kemudian dikenal sebagai “cadbury report”. Sedangkan pengertian *good corporate governance* menurut Cadbury of United Kingdom adalah sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Agoes dan Ardana, 2011: 101) .

Pengertian *Good Corporate Governance* secara umum adalah system, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit, hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapai tujuan organisasi dan untuk memastikan kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki (Sedarmayanti, 2012: 54-55).

b. Prinsip *Good Corporate Governance*

Pada umumnya, ada 4 prinsip yang harus dibangun dalam mewujudkan *good governance* menurut Sedarmayanti, 2012 yaitu:

1). *Fairness* (Kewajaran)

Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang lain.

2). *Transparency* (Transparansi)

Hak pemegang saham yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat waktu mengenai perusahaan, dapat berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan mendasar atas perusahaan yang memperoleh bagian keuntungan perusahaan. Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi mengenai semua hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan.

3). *Accountability* (Akuntabilitas)

Tanggungjawab manajemen melalui pengawasan efektif berdasarkan keseimbangan kekuasaan antara manajer, pemegang saham, dewan komisaris, dan auditor, merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan pemegang saham.

4). *responsibility* (Responsibilitas)

Peran pemegang saham harus diikuti sebagai mana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama antara perusahaan serta pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang didukung dengan regulasi yang memadai, akan mencegah berbagai bentuk ketidakjujuran dalam *financial Disclosure* yang merugikan *Stakeholder*; dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya *Corporate Governance* yang buruk menurunkan tingkat percayan investor, lemahnya praktik *Good Governance* merupakan salah satu faktor yang memperpanjang krisis ekonomi di negara Indonesia (Sedarmayanti, 2012: 59-60).

Pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governace* dimaksud untuk mencapai hal-hal berikut pertama, memaksimalkan nilai perseorangan bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas,

kewajaran, dan responsibilitas agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, serta menciptakan iklim yang mendukung investasi. Kedua, mendorong pengelolaan perseroan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris, dewan direksi, dan Rapat Umum Pemegang saham. Ketiga, mendorong agar pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan yang dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial perseroan terhadap pihak yang berkepentingan maupun kelestarian lingkungan disekitar perseroan (Sedarmayanti, 2012: 61-62).

3. Sistem Perbankan Syariah

Dalam Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan munculnya Bank Syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992. Perbankan Syariah ada karena adanya keinginan umat muslim untuk *kaffah* yaitu menjalankan aktivitas perbankan sesuai dengan syariah yang diyakini, terutama sejak munculnya fatwa MUI yang mengatakan bahwa bunga bank itu haram. Selain itu juga adanya perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan norma ekonomi dalam islam seperti larangan *maisyir* (judi dan spekulatif), *gharar* (unsur ketidakjelasan), dan keharusan memperhatikan kehalalan cara dan objek investasi (Rahayu, 2014).

a. Pengertian bank syariah

Bank dalam UU RI Nomor 10 tahun 1998 “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” (Santoso dan Utomo, 2017).

Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi dengan tidak bergantung pada bunga. Dalam definisi lain perbankan syariah ialah lembaga perbankan yang selaras dengan system nilai dan etos islam. Dengan kata lain, Bank syariah ialah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan syariat islam (Al-Qur’an dan Hadist Nabi saw) dan menggunakan kaidah-kaidah fiqih. Bahkan juga diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan pelayanan yang lain, atau peredaran uang yang pelaksanaannya disesuaikan dengan asas islam (Iska, 2012: 49-50).

b. Ciri-ciri Bank Syariah

Bank Syariah dalam mekanisme operasionalnya sangat jauh berbeda dengan bank konvensional, karena bank syariah mempunyai ciri tersendiri menurut Iska, 2012: 54-55 antara lain:

1). Berdimensi keadilan dan pemerataan

Bukti berdimensi keadilan dan pemerataan dalam bank syariah ialah adanya system bagi hasil. Cara seperti ini akan berimplikasi jika kerugian terjadi, maka tidak hanya ditanggung oleh satu pihak karena resiko kerugian dan keuntungan

ditanggung bersama. Dengan demikian, secara tidak langsung perekonomian umat akan terwujud secara merata dalam bentuk penyebaran modal dan kesempatan berusaha, sesuai dengan ajaran islam dalam QS. Al-Hashr (59) : 7 “Agar supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya diantara kamu”.

2). Bersifat Mandiri

Karena prinsip operasional bank syariah tidak menggunakan bunga, maka secara otomatis akan terlepas dari gejolak moneter, baik dalam Negara maupun dunia internasional. Bank syariah dengan sendirinya tidak bergantung pada gejolak moneter sehingga bias bergerak tanpa dipengaruhi inflasi.

3). Persaingan Secara Sehat

Bentuk persaingan yang berlaku di antara bank syariah ialah masing-masing berlomba-lomba untuk lebih tinggi dari yang lain dalam memberikan keuntungan bagi hasil kepada nasabah dan bukan saling mencari kelemahan dan mematikan serta menjelek-jelekan yang lain.

4). Adanya dewan pengawas syariah

Lembaga yang bersifat independen yang dibentuk sebagai bagian dewan syariah nasional (DSN) dan ditempatkan di bank yang melakukan aktivitas usaha berdasarkan syariah. DPS berfungsi sebagai pengawas, penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.

5).Beban biaya yang disepakati bersama saat akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang nilainya tidak kaku dan bisa dilakukan dengan kebebasan tawar-menawar dalam batas yang dibenarkan.

c. Asas Pelaksanaan Bank Syariah. Iska, 2012: 59-105, antara lain:

1). Asas Falsafah

Segala aktivitas dalam islam termasuk persoalan perbankan adalah mencari keridhoan Alloh S.W.T untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap aktivitas lembaga keuangan yang dikhawatirkan berbeda dengan tuntutan agama harus dielakan.

2). Asas Pengoperasian

a). Asas Wadiah (Penitipan)

Penitipan murni dari satu pihak kepihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan apabila sipemilik barang menghendakinya.

b). Bagi Hasil (Profit and *Loss Sharing*)

(1). Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

(2). Mudharabah adalah akad kerja sama antara kedua belah pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua sebagai pengelola keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kontrak atau kesepakatan.

c). Asas Tijarah (Jual beli)

(1). Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

(2). Bay'al-Salam adalah pemesanan barang yang penyerahan uangnya ditempat akad.

(3). Bay'al-Istisna adalah kontrak penjualan anatar pembeli dengan pembuat barang. Kedua belah pihak sepakat atas harga serta system pembayaran dilakukan diawal, secara angsur atau ditangguhkan hingga suatu masa yang akan datang.

Tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga tahun 2017 terdapat 13 Bank Umum syariah (BUS), hal ini membuktikan bahwa Bank syariah mendapatkan tanggapan yang positif dari masyarakat ditengah banyaknya Bank konvensional yang ada. Sejalan dengan pertumbuhan bank syariah yang maju diikuti pula dengan tanggungjawab yang besar salah satu bentuk tanggungjawab itu adalah melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial atau yang sering di sebut *Corporate Social Responsibility* (CSR).

4. Profitabilitas

Profitabilitas adalah Rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik untuk menggambarkan tingginya perolehan keuntungan perusahaan (Fahmi, 2014: 81).

Sitorus (2017), Hermuningsih (2012) mendefinisikan Profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Profitabilitas dapat ditetapkan dengan menghitung berbagai tolak ukur yang relevan. Salah satu tolak ukur tersebut adalah dengan rasio keuangan sebagai salah satu analisa dalam menganalisa kondisi keuangan, hasil operasi dan tingkat profitabilitas suatu perusahaan. Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan datang. Dengan demikian setiap badan usaha akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu badan usaha maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih terjamin.

Jenis rasio yang dapat dipergunakan untuk mengukur profitabilitas menurut (Fahmi, 2014) adalah *Return on Investment (ROI)* pengambilan investasi bahwa di beberapa referensi lainnya rasio ini juga ditulis dengan *Return On Tottal Aset (ROA)*. Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan

mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut sama dengan asset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan.

$$\text{Rumus ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah pajak}}{\text{Total Assets}}$$

Sumber : Fahmi, 2014: 83

5. Leverage

Pengertian dari *Leverage* menurut Syamsuddin (2009: 89) adalah: “kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (*fixed cost assets or funds*) untuk memperbesar tingkat penghasilan (*return*) bagi pemilik perusahaan”.

Rasio ini menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun Aset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (*equity*). Perusahaan yang baik mestinya memiliki komposisi modal yang lebih besar dari utang. Rasio ini bisa juga dianggap bagian dari rasio Solvabilitas (Syafri, 2011).

Sitorus dan Harahap (2017), Budiasih (2009) menyatakan bahwa *leverage* bertujuan untuk menganalisis pembelanjaan yang dilakukan berupa komposisi utang dan modal, serta kemampuan perusahaan untuk membayar bunga

dan beban tetap lainnya. *Leverage* digambarkan untuk melihat sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang dibandingkan dengan modal sendiri. *Leverage* yang semakin besar menunjukkan risiko investasi yang semakin besar pula. Perusahaan dengan *leverage* yang rendah memiliki risiko *leverage* yang rendah pula.

Rasio yang tergabung dalam *leverage* dalam penelitian ini yaitu *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan perbandingan antara hutang-hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya.

Rumus untuk menghitung *Leverage* itu sendiri menggunakan (Husnan, Enny 2018: 81).

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

a. Jenis – jenis leverage (Syamsudin, 2009) Yaitu :

1). Operating Leverage

Operating Leverage adalah “kemampuan perusahaan didalam menggunakan *fixed operating cost* untuk memperbesar pengaruh dari perubahan volume penjualan terhadap *earning before interest and taxes* (EBIT)”. Perusahaan yang memiliki biaya operasi tetap atau biaya modal tetap, maka perusahaan tersebut menggunakan *leverage*. Dengan menggunakan *operating leverage*

perusahaan mengharapkan bahwa perubahan penjualan akan mengakibatkan perubahan laba sebelum bunga dan pajak yang lebih besar menurut Syamsuddin (2009: 107).

Unsur-unsur yang melingkupi *Operating Leverage* adalah laba sebelum bunga dan pajak serta perubahan tingkat penjualan. Laba sebelum bunga dan pajak sama dengan *revenue* dikurangi biaya variabel lebih besar dari pada biaya tetapnya. Kondisi ini dikatakan perusahaan memiliki *Operating Leverage* yang *favorable*. Sebaliknya *Operating Leverage* dikatakan *unfavorable* bila *revenue* dikurangi dengan biaya variabel belum dapat menutup beban tetapnya. Selanjutnya untuk mengukur pengaruh volume penjualan terhadap laba operasi (profitabilitas) adalah dengan menghitung tingkat *Operating Leverage* (*degree of operating leverage / DOL*), yaitu rasio dari perubahan persentase laba operasi terhadap perubahan persentase unit yang terjual atau total pendapatan, dengan perhitungan secara aljabar sebagai berikut

$$\text{DOL} = \frac{\% \text{ Perubahan EBIT}}{\% \text{ Perubahan Penjualan}}$$

2). Financial Leverage

Financial Leverage menurut Syamsuddin (2009: 113) adalah “Sebagai kemampuan perusahaan dalam menggunakan kewajiban-kewajiban finansial yang sifatnya tetap untuk memperbesar pengaruh perubahan EBIT terhadap pendapatan per lembar saham biasa (*Earning Per Share*)”.

Penggunaan *Financial Leverage* ini dengan harapan agar terjadi perubahan laba per lembar saham (EPS) yang lebih besar daripada perubahan laba sebelum bunga dan pajak (EBIT). Jika perusahaan dengan menggunakan dana dengan beban tetap itu menghasilkan efek yang menguntungkan bagi pemegang saham biasa (pemilik modal sendiri) yaitu : dalam bentuknya memperbesar *earning per share* (EPS) nya dikatakan perusahaan itu menjalankan *trading in equity*. *Leverage* Keuangan menunjukkan penggunaan beban tetap bunga pada struktur biaya perusahaan sehingga mempengaruhi tingkat laba bersih (EAT) yang diterima oleh pemilik. *Financial leverage* dapat diukur dengan *Leverage Factor* yaitu perbandingan total hutang dengan total aktiva. Secara persamaan ditulis sebagai berikut :

$$\text{DFL} = \frac{\text{Total Debt \% perubahan EPS}}{\text{Total Asset \% Perubahan EBIT}}$$

6. Ukuran Dewan Komisaris (UDK)

Ukuran dewan komisaris yang dimaksud adalah jumlah anggota dewan komisaris dalam perusahaan. Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris merupakan mekanisme pengendali intern tertinggi yang bertanggungjawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan akan dipandang lebih baik karena pihak luar akan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perusahaan secara lebih obyektif dibanding perusahaan yang memiliki susunan dewan komisaris yang hanya berasal dari dalam perusahaan (Trisnawati, 2014).

Berkaitan dengan ukuran dewan komisaris menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkan CSR (Maulana dan Yuyeta, 2014).

Untuk dapat memenuhi fungsi pengawasan secara efektif, komite audit harus terdiri dari sumber daya yang memadai, independen, dan kompeten dengan tepat. Komite audit merupakan salah satu mekanisme pengendalian dalam perusahaan yang sangat penting dalam meningkatkan transparansi perusahaan dan mendorong manajemen agar mengungkapkan lebih banyak informasi dalam perusahaan. Keefektifan fungsi komite audit dapat melindungi kepentingan dari pemangku kepentingan yang menginginkan pengungkapan yang transparansi, jujur, dan profesional. Semakin independen komite audit di dalam perusahaan, maka semakin banyak pengungkapan informasi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, termasuk pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Budiman, 2015).

Rumus untuk mengukur Ukuran Dewan Komisaris (Nurdin dan Agung, 2015).

Σ Jumlah Dewan Komisaris Dependen

7. Keberadaan Wanita dalam Dewan Direksi

Astuti (2017), Kusumastuti dan Sastra (2007), wanita memiliki sikap kehati-hatian yang sangat tinggi, cenderung menghindari risiko, dan lebih teliti dibandingkan pria. Sisi inilah yang membuat wanita tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Untuk itu dengan adanya wanita dalam jajaran direksi dikatakan dapat membantu mengambil keputusan untuk itu dengan adanya wanita dalam jajaran direksi dikatakan dapat membantu mengambil keputusan yang lebih tepat dan berisiko lebih rendah, yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan nilai perusahaan.

Keberadaan wanita dalam jajaran dewan direksi menandakan bahwa perusahaan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang (tidak diskriminasi), memiliki pemahaman yang luas mengenai pasar dan konsumen perusahaan, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan reputasi (legitimasi) dan nilai perusahaan Astuti (2017), menyatakan bahwa wanita pada umumnya lebih memiliki pemikiran yang mendetail terkait dalam analisis pengambilan keputusan. Mereka cenderung menganalisis masalah-masalah sebelum membuat suatu keputusan dan mengolah keputusan yang telah dibuat, sehingga menghasilkan pertimbangan masalah serta alternatif penyelesaian yang lebih saksama.

Untuk Menghitung Keberadaan wanita dalam dewan direksi sebagai berikut (Marlindona, 2017).

Variabel Dummy : 1 = Ada wanita dalam dewan direksi

0 = Tidak Ada wanita dalam dewan direksi

8. kepemilikan Saham Asing

Dewi dan Agung (2015), Ramadhan (2014), Kepemilikan asing Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6 kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia.

Kepemilikan saham asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia. Perusahaan yang memiliki kepemilikan saham asing cenderung memberikan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan yang tidak. Hal ini disebabkan beberapa alasan. Pertama, perusahaan asing terutama dari Eropa dan Amerika lebih mengenal konsep praktik dan pengungkapan tanggungjawab sosial. Kedua, perusahaan asing mendapatkan pelatihan yang lebih baik dalam bidang akuntansi dari perusahaan induk di luar negeri. Ketiga, perusahaan tersebut mungkin mempunyai system informasi yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan internal dan kebutuhan perusahaan induk. Keempat, kemungkinan permintaan yang lebih besar pada perusahaan berbasis asing dari pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum. Semakin tinggi tingkat kepemilikan

asing maka semakin luas pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Kepemilikan asing yang dimiliki oleh investor asing dapat mempengaruhi kelengkapan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan karena banyak investor yang membutuhkan informasi tanggungjawab sosial perusahaan (Budiman, 2015).

Untuk Menghitung Kepemilikan saham asing sebagai berikut:
(Marlindona, 2017).

Variabel Dummy : 1 = Ada kepemilikan saham asing

0 = Tidak Ada kepemilikan saham asing

9. Proporsi dewan komisaris independen

a. Pengertian dewan komisaris

Menurut Pasal 1 angka 6 UUPT, Dewan komisaris adalah : “Orang perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi”. Anggota dewan komisaris disebut dengan nama komisaris.

Tugas dewan komisaris adalah melakukan :

- 1). Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan.
- 2). Memberi nasihat kepada direksi.

Komisaris independen, dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam UUPT, komisaris Independen telah diadopsi yakni pada Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2), menyebutkan :

- 1) Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan.
- 2) Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 120 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa : ”Komisaris Independen yang ada didalam pedoman tata kelola perseroan yang baik (*code of good corporate governance*) adalah Komisaris dari pihak luar”. Istilah independen pada komisaris independen maupun direksi independen bukan menunjukkan bahwa komisaris atau direksi lainnya tidak independen. Istilah komisaris independen ataupun direksi independen menunjukkan keberadaan mereka sebagai wakil dari pemegang saham independen (minoritas) dan juga mewakili kepentingan investor.

Anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Jadi Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun pemegang saham. Karena tidak ada hubungan seperti itu, maka komisaris independen ini diharapkan dapat bertindak objektif dan dapat melihat persoalan perseroan mensyaratkan adanya komisaris independen ini, misalnya untuk perseroan terbatas terbuka. Seharusnya ada definisi yang jelas tentang komisaris "ekstern" atau komisaris "independen".

Kriteria Komisaris Independen diambil oleh FCGI dan kriteria otoritas bursa efek Australia tentang *Outside Directors*. Kriteria untuk *Outside Directors* dalam *One Tier System* tersebut telah diterjemahkan menjadi kriteria untuk Komisaris Independen dalam *position paper* FCGI kepada NCCG.

b. Kriteria tentang Komisaris Independen tersebut adalah sebagai berikut

- 1). Komisaris Independen bukan merupakan anggota manajemen.
- 2). Komisaris Independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan.
- 3). Komisaris Independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan lainnya

dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menepati posisi seperti itu.

- 4).Komisaris Independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.
- 5).Komisaris Independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.
- 6).Komisaris Independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut.
- 7).Komisaris Independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan.

c. Kedudukan dan Peran Komisaris Independen

Pada dasarnya semua komisaris bersifat independen dalam pengertian mereka diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara independen semata-mata demi kepentingan perusahaan dan terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan perusahaan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang

secara kondusif dapat memperkuat independensi komisaris antara lain dengan mempertegas kembali fungsi komisaris dan dengan memperkenalkan fungsi dan peran komisaris independen. Meskipun masih dalam tahap awal, berbagai perusahaan baik publik maupun BUMN telah mengangkat Komisaris Independen dan mengupayakan agar Komisaris Independen dapat berfungsi sesuai dengan amanah yang diembannya.

Dengan adanya kehadiran Komisaris Independen juga berpengaruh terhadap meningkatnya kapasitas Dewan Komisaris secara keseluruhan sehingga efektivitas kerja mereka dapat menjadi lebih optimal. Salah satu peran penting Komisaris Independen yang dapat memberi nilai tambah bagi Komisaris secara keseluruhan adalah kecakapannya dalam kepemimpinan baik dalam arti memberi pengaruh secara positif dalam memimpin.

Dalam rangka meningkatkan peran serta secara aktif dalam suatu perusahaan, seorang Komisaris Independen harus selalu meningkatkan kemampuan dan mengembangkan profesionalisme diantaranya dengan memiliki tekad untuk memberikan kontribusi yang bermakna bagi penambahan nilai perusahaan dan mengasah kemampuan serta memperluas pengalaman yang ada untuk kepentingan serta kemajuan perseroan. (Komposisi Dewan Komisaris, 2017).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini semakin diperkuat dengan adanya jurnal-jurnal pendukung sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Variabel yang digunakan	Hasil
1.	Grioris Giannarakis 2014 Social Responsibility Jurnal, vol. 10 Iss 4 pp. 569- 590	X1: Company Size X2: Financial Leverage X3: Profitability X4: CEO Duality X5: Board Size X6: Board Meetings X7: Board Average X8: Women Onboard X9: Board Composition X10: CSR Commitment Y :Extent Of CSR Disclosure	Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa Profitabilitas berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Pengungkapan CSR.
2.	Ni Putu manri Sepian Dewi dan I G.Agung Suaryana 2015 ISSN: 235202-8429 E-Jurnal Akuntansi Universitas	X1: Profitabilitas X2: Kepemilikan Asing Y: Pengungkapan CSR	Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR).

	Udayana 13.1(2015):84-98		
3.	Adi santoso 2016 ISSN : 2460-0784 Menakar peran profesi sebagai Engine of reform dalam pembangunan global berkelanjutan	X1: Ukuran Perusahaan X2: Intensitas Reseach and Development X3: Kepemilikan Asing Y: Pengungkapan CSR	Berdasarkan penelitian ini menyebutkan bahwa Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap CSR.
4.	Luh Gde Krisna Dewi dan Ayu Arysta Dewi 2016 ISSN : 2302-8556 E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.I : 812-836	X1: Keberadaan Wanita Dalam Dewan Direksi X2: Variasi Latar belakang pendidikan X3: Proporsi komisaris Independen Y: Pengungkapan CSR	Berdasarkan penelitian ini yang menyatakan bahwa keberadaan wanita dalam dewan direksi berpengaruh positif ada Pengungkapan CSR.
5.	Fahry Maulana dan Etna Nur Afri Yuyetta 2014 Diponegoro Journal of Accounting Vol. 3 No.2 Halaman. 1-14 ISSN (online) : 2337-3806	X1: Profitabilitas X2: Leverage X3: Firm's Size X4: Ukuran Dewan Komisaris Y: CSR Disclosure	Berdasarkan hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa secara parsial ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh Positif terhadap Pengungkapan CSR.
6.	Ribut Sri Rahayu dan Ari Dewi Cahyati 2014	X1: Ukuran dewan pengawas syariah X2: Jumlah rapat dewan pengawas Syariah	Berdasarkan penelitian tersebut menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh Positif terhadap pengungkapan CSR

	JRAK Vol.5 No.2 Agustus	X3: Ukuran Perusahaan X4: Profitabilitas X5: Leverage X6:Ukuran Dewan Komisaris Independen Y: Pengungkapan CSR	
7.	Muhammad Akram Nasem, Salman Riaz, Ramis Ur Rehman, Amir Ikram, Fizzah Malik 2017 The Journal Of Applied Business Research- July/Agustus	X1: Board Size X2: Board Meeting X3: Board Independent X4: Gender Diversity Y: CSR Disclosure	Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris independen memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan CSR.
8.	Santoso dkk Madiun, Oktober 2017 The 9 th FIPA : Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi – Universitas PGRI madiun Vol. 5 No 1 Hlmn. 836-853 e-ISSN: 2337-9723	X1:Kepemilikan Saham Publik X2: Ukuran Perusahaan X3: Profitabilitas X4:Kepemilikan saham publik, ukuran perusahaan, dan profitabilitas Y: Pengungkapan CSR	Di peroleh secara parsial atau individu hanya variabel Profitabilitas dengan ROA berpengaruh positif dan Signifikan terhadap pengungkapan CSR, dan Secara simultan atau bersama-sama variabel kepemilikan saham publik, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.
9.	Budiman, Nita Andriyani Mei 2015 JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta Volume 1 No.1	X1: Ukuran Perusahaan X2: Umur Listing Perusahaan X3: Kepemilikan Institusional X4: Kepemilikan Asing X5: Ukuran Dewan Komisaris X6: Independensi Komite Audit X7: Struktur Modal X8: Profitabilitas	Hasil analisis data menunjukkan bahwa umur <i>Listing</i> perusahaan, Kepemilikan Institusional, kepemilikan asing, ukuran dewan komisaris, dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

	ISSN: 2460-1233	Y: Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial	
10.	Sitorus dan harahap Bandung, 20 juli 2017 Profesionalisme Akuntan Menuju <i>sustainable Business Practice</i> PROCEEDINGS ISSN: 2252-3936	X1: Profitabilitas X2: Leverage X3: Ukuran Perusahaan Y: Pengungkapan CSR	1. Secara Simulatan menunjukkan bahwa hasil implementasi profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> . 2. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR. 3. Leverage berpengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel pengungkapan CSR.
11.	Puspita dan Januarti 2014 Diponegoro Journal of Accounting Vol.3 No 3 Hal. 1 ISSN : 2337-3806	X1: Keberadaan Anggota Dewan Wanita X2: Profitabilitas X3: Leverage X4: Rasio Aktivitas X5: Ukuran Perusahaan X6: Dewan Komisaris Independen Y: Pengungkapan CSR	Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil bahwa Leverage dan keberadaan wanita dalam dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.
12.	Astuti, Eni Puji April, 2017 Kreatif, Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang Vol.4, No 2	X1: Proporsi dewan direksi wanita X2: Kebangsaan X3: Umur Y: Pengungkapan CSR Variabel Kontrol 1.Leverage 2. Ukuran Perusahaan	Berdasarkan Penelitian tersebut menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap Pengungkapan CSR.
13.	Hamzah, Hajrah April, 2017	X1: Pengaruh Kepemilikan Manajemen	Dari penelitian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan menunjukkan ukuran dewan

	Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis Vol. 1, No.2, ISSN 2541-1438; E-ISSN 2550-0783 Published by STIM Lasharan Jaya	X2: Pengaruh Ukuran dewan komisaris Y: Pengungkapan tanggungjawab sosial	komisaris (UDK) berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.
14.	Yanti, dkk Agustus, 2018 E-JRA Vol. 07 No.05 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang	X1: Good Corporate Governance (GCG) -RUPS -Dewan Komisaris -Dewan Direksi -Komite Audit X2: Profitabilitas Y: Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial	Berdasarkan penelitian tersebut maka diperoleh Profitabilitas dengan (ROE) berpengaruh secara parsial terhadap Pengungkapan tanggung jawab sosial.
15.	Hadya dan Susanto Juli, 2018 Jurnal Benefita 3(2) (149-160)	X1: Keberadaan wanita dalam dewan direksi X2: Pendidikan dewan direksi X3: <i>Nationality dewan direksi</i> Y: pengungkapan Corporate social responsibility (CSR)	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Keberadaan wanita dalam Dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan corporate social responsibility.
16.	Marlindona dkk Tahun 2017	X1 : Profitabilitas X2: Leverage X3: Ukuran dewan Komisaris	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel Profitabilitas, Leverage, Ukuran dewan Komisaris, Keberadaan wanita dalam dewan

	Vol.3, No.3 ISSN : 2502-7697	X4: Keberadaan wanita dalam dewan direksi X5: Keberadaan warga negara asing dalam dewan direksi X6: Proporsi dewan komisaris independen Y: Pengungkapan CSR	direksi, Keberadaan warga negara asing dalam dewan direksi, Proporsi dewan komisaris independen secara simultan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.
17.	Restu dkk Desember 2017 e-Proceeding of Management: Vol.4, No. 3. ISSN: 2355-9357	X1: Ukuran Dewan Komisaris X2: Ukuran Komite Audit X3: Proporsi Dewan Komisaris Independen Y: Pengungkapan CSR	Pengujian secara Simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR.

C. Kerangka Pemikiran

1. Profitabilitas berpengaruh Positif terhadap pengungkapan CSR.

Sitorus dan Harahap (2017), Profitabilitas Merupakan Hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Profitabilitas dapat ditetapkan dengan menghitung berbagai tolak ukur yang relevan. Salah satu tolak ukur tersebut adalah dengan rasio keuangan sebagai salah satu analisa dalam menganalisis kondisi keuangan, hasil operasi dan tingkat profitabilitas suatu perusahaan. Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan datang. Dengan demikian setiap badan usaha akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya.

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan mendapat tekanan yang tinggi dari *stakeholder*. Karena dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerja perusahaannya sudah mengikuti aturan yang berlaku dan tidak mengganggu kehidupan masyarakat disekitarnya. Hubungan profitabilitas dan pengungkapan CSR merupakan isu kontroversial untuk dipecahkan. Argumentasinya adalah bahwa akan terdapat biaya tambahan dalam rangka pengungkapan CSR. Dengan demikian, profitabilitas perusahaan akan menjadi turun. Selain itu, pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan justru memberikan kerugian kompetitif (*competitive disadvantage*) karena perusahaan

harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan tanggungjawab sosial serta pengungkapannya (Sitorus dan Harahap, 2017).

Meski demikian karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu badan usaha maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih terjamin. Hal ini didukung pada penelitian terdahulu seperti penelitian dari Giannarakis (2014) Menyebutkan bahwa Profitabilitas berpengaruh Positif Terhadap Pengungkapan CSR, sejalan dengan Penelitian Marlindona, dkk (2014), Budiman (2015), Sitorus dan Harahap (2017), Yanti, dkk (2018).

2. *Leverage* berpengaruh Positif terhadap pengungkapan CSR.

Sitorus dan Harahap (2017), Budiasih (2009) menyatakan bahwa *leverage* bertujuan untuk menganalisis pembelanjaan yang dilakukan berupa komposisi utang dan modal, serta kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan beban tetap lainnya. *Leverage* digambarkan untuk melihat sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang dibandingkan dengan modal sendiri. Adapun menurut Sambora et al, (2014) *Leverage* yang semakin besar menunjukkan risiko investasi yang semakin besar pula. Perusahaan dengan *leverage* yang rendah memiliki risiko *leverage* yang rendah pula.

Adapun hasil penelitian Astuti (2017) menunjukkan pengaruh positif antara tingkat *leverage* terhadap CSR. *Leverage* menyangkut ukuran kinerja keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Saat perusahaan mempunyai utang bunga yang tinggi,

kemampuan manajemen untuk berinvestasi lebih pada program CSR adalah terbatas.

Sitorus dan Harahap (2017), Amelia (2012) Semakin tinggi tingkat rasio *leverage*, semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi. Supaya laba yang dilaporkan tinggi, maka manajer harus mengurangi biaya-biaya termasuk biaya untuk mengungkapkan informasi sosial. Biaya CSR yang terbatas, maka pengungkapan informasi sosial menjadi rendah atau terbatas.

Hal tersebut didukung dalam penelitian Puspitas dan Januarti (2014), Sitorus dan Harahap (2017) yang menyebutkan *Leverage* mempengaruhi Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan.

3. Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh Positif terhadap pengungkapan CSR.

Salah satu penunjang yang dibentuk oleh dewan komisaris adalah komite audit. Berdasarkan peraturan BAPEPAM bahwa setiap perusahaan publik berkewajiban untuk memiliki komite audit dan pedoman kerja komite audit. Untuk dapat memenuhi fungsi pengawasan secara efektif, komite audit harus terdiri dari sumber daya yang memadai, independen, dan kompeten dengan tepat. Komite audit merupakan salah satu mekanisme pengendalian dalam perusahaan yang sangat penting dalam meningkatkan transparansi perusahaan dan mendorong manajemen agar mengungkapkan lebih banyak informasi dalam perusahaan.

Keefektifan fungsi komite audit dapat melindungi kepentingan dari pemangku kepentingan yang menginginkan pengungkapan yang transparansi, jujur, dan profesional. Semakin independen komite audit di dalam perusahaan, maka semakin banyak pengungkapan informasi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, termasuk pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Budiman, 2015).

Dari uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis Ukuran dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Hal ini didukung pula pada penelitian terdahulu Maulana dan Yuyetta (2014), Rahayu dan Cahyanti, 2014), Budiman (2015), Hamzah (2017), Yanti dkk (2018).

4. Keberadaan wanita dalam dewan direksi berpengaruh Positif terhadap pengungkapan CSR.

Astuti (2017), Kusumastuti (2007), wanita memiliki sikap kehati-hatian yang sangat tinggi, cenderung menghindari risiko, dan lebih teliti dibandingkan pria. Sisi inilah yang membuat wanita tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Untuk itu dengan adanya wanita dalam jajaran direksi dikatakan dapat membantu mengambil keputusan yang lebih tepat dan berisiko lebih rendah, yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan nilai perusahaan.

Keberadaan wanita dalam jajaran dewan direksi menandakan bahwa perusahaan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang (tidak diskriminasi), memiliki pemahaman yang luas mengenai pasar dan konsumen

perusahaan, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan reputasi (legitimasi) dan nilai perusahaan (Brammer et al., 2007 dalam Luckerath-Rovers, 2010). Robbins dan Judge (2008) menyatakan bahwa wanita pada umumnya lebih memiliki pemikiran yang mendetail terkait dalam analisis pengambilan keputusan. Mereka cenderung menganalisis masalah-masalah sebelum membuat suatu keputusan dan mengolah keputusan yang telah dibuat, sehingga menghasilkan pertimbangan masalah serta alternatif penyelesaian yang lebih saksama (Asturti, 2017).

Dari uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis Keberadaan wanita dalam dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Didukung pada penelitian terdahulu seperti pada penelitian Puspita dan Januarti (2014), Dewi dan Aryista (2016), Hadya dan Susanto (2018).

5. Kepemilikan Saham Asing berpengaruh Positif terhadap pengungkapan CSR.

Dewi dan Agung (2015), Fauzi (2008), Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap concern terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan dan aspek lingkungan, pencapaian perusahaan multinasional yang berada di Indonesia lebih baik dari pada perusahaan nasional. Perusahaan dengan kepemilikan asing cenderung lebih mengungkapkan CSR yang lebih besar karena kepedulian yang besar untuk mendanai kegiatan sosial dan lingkungan.

Hal ini terbukti dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Agung (2015), Budiman (2015), Santoso (2016) yang mendapatkan hasil bahwa adanya pengaruh positif antara kepemilikan asing terhadap pengungkapan CSR.


6. Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh Positif terhadap pengungkapan CSR.

Tugas utama dari dewan komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut oleh direksi dalam menjalankan perusahaan sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Tugas komisaris sering disebut sebagai *business oversight* karena menyangkut pemantauan terhadap kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup, melakukan kegiatan bisnis dan berkembang. Dengan adanya komposisi dewan komisaris independen dalam dewan komisaris maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif (Marlindona dkk, 2017).

Dengan demikian, biaya keagenan perusahaan akan semakin kecil sehingga perusahaan akan semakin efisien yang pada akhirnya juga mampu meningkatkan nilai perusahaan (hariati, 2014). Hal tersebut sejalan dengan penelitian Haryanti dan yenev (2014), fatimah siti dkk (2014), Nasem (2017).

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



D. HIPOTESIS

- H1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.
- H2 : Leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.
- H3 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.
- H4 : Keberadaan wanita dalam dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.
- H5 : Kepemilikan saham asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.
- H6 : Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.